

Realisasi Pajak dan Retribusi Capai Rp 92 Miliar, Sektor Pajak dan Hiburan Dongkrak PAD Banjarbaru



Ilustrasi-Tempat Karaoke di Banjarbaru saat diperiksa oleh Satpol

Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah (BP2RD) Banjarbaru terus berupaya merealisasikan target perolehan pajak dan retribusi 2019. Berdasarkan data dari BP2RD Kota Banjarbaru, hingga akhir Agustus sudah mengantongi Rp 92 Miliar rupiah dari target Rp116 miliar pada 2019 ini.

Artinya, target pajak dan retribusi masih dikisaran 78 persen dari target yang ingin dicapai. Dengan waktu yang tersisa masih sekitar tiga bulan. Kepala BP2RD Kota Banjarbaru Rustam Effendi mengatakan pihaknya optimistis bisa mencapai bahkan melebihi target hingga akhir tahun nanti.

Selain itu, banyaknya penyelenggara acara atau event di Kota Banjarbaru juga ikut membantu pendapatan pajak dan retribusi. Adanya event kegiatan di Banjarbaru khususnya yang menggunakan karcis tidak hanya diuntungkan dari sewa lahan atau tempat. Namun secara pajak daerah, Kota Banjarbaru turut diuntungkan.

Selain itu, dari pendapatan pajak di sektor hiburan, hingga Agustus sudah melebihi target awal. Padahal dua tahun terakhir pada 2017 dan 2018, dari sektor hiburan tidak pernah mencapainya target. Pajak Hiburan tahun ini ditarget Rp4,032 Miliar. Hingga saat ini, sudah terealisasi Rp 4,453 Miliar. Sudah terealisasi dan melewati lebih dari 400 juta rupiah.

Selain itu, adanya bioskop di Q Mall Banjarbaru juga ikut mendongkrak pajak hiburan di tahun ini. Dimana bioskop memakai sistem tiket dan di sana ada pajak daerahnya. Sektor pajak hiburan tidak hanya dari event hiburan dan bioskop. Masih ada sektor lain seperti usaha Karaoke, wahana bermain, futsal, bilyard serta tempat spa.

Sumber berita:

1. <https://banjaramsin.tribunnews.com>, *Realisasi Pajak dan Retribusi Capai 92 Miliar Sektor Pajak dan Hiburan Dobgkrak PAD Banjarbaru*, Jumat 13 September 2019
2. <https://kalsel.prokal.co> *Pajak Hiburan di Banjarbaru Sudah Surplus Rp400 Juta*, Jumat 13 September 2019

Catatan berita:

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan,

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pajak Hiburan di pungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.

OBJEK PAJAK

1. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
2. Hiburan sebagaimana dimaksud diatas, adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. karaoke, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;

- g. permainan *bilyard, golf* dan *bowling*;
 - h. kendaraan bermotor dan sejenisnya;
 - i. permainan ketangkasan/game zone center dan sejenisnya;
 - j. refleksi;
 - k. pusat kebugaran (*fitness center*);
 - l. mandi uap/spa; dan
 - m. pertandingan olahraga.
3. Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pagelaran kesenian rakyat/tradisional dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya tradisional Daerah dan pagelaran kesenian yang bernuansa keagamaan (*religius*).

SUBJEK PAJAK

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

WAJIB PAJAK

Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

DASAR PENGENAAN PAJAK

1. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
2. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada angka (1), termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

TARIF PAJAK

- a. tontonan film sebesar 10 % (sepuluh persen);
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, sebesar 15 % (lima belas persen);
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, sebesar 10 % (sepuluh persen);
- d. pameran, sebesar 10 % (sepuluh persen);
- e. karaoke, dan sejenisnya, sebesar 10 % (sepuluh persen);
- f. sirkus, akrobat, dan sulap, sebesar 10 % (sepuluh persen);
- g. permainan *bilyard, golf*, dan *bowling*, sebesar 15 % (lima belas persen);
- h. kendaraan bermotor sebesar 10 % (sepuluh persen);

- i. permainan ketangkasan sebesar 15 % (lima belas persen);
- j. refleksi, sebesar 5 % (lima persen);
- k. pusat kebugaran (*fitness center*) , sebesar 10 % (sepuluh persen);
- l. mandi uap/spa/salon, sebesar 20 % (dua puluh persen);
- m. pertandingan olahraga, sebesar 10 % (sepuluh persen).

BESARAN POKOK PAJAK HIBURAN

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Tarif Pajak dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Dasar Pengenaan Pajak.